

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. AJK melanggar Undang-undang Perasuransian Pasal 31 terkait transparansi informasi, POJK No. 8 Tahun 2024 tentang kewajiban aktuaris investasi, POJK No. 71 Tahun 2016 tentang batas investasi kepada pihak terafiliasi, serta SEOJK No. 5 Tahun 2022 tentang tata kelola investasi PAYDI. Ketidakpatuhan mencerminkan kegagalan dalam menerapkan prinsip manajemen risiko dan GCG, terutama transparansi dan akuntabilitas. Selain tidak memiliki mekanisme retensi dan transfer risiko yang memadai, PT. AJK gagal mengelola investasi dengan baik, sehingga berisiko mengganggu solvabilitas dan stabilitas keuangan. Kepatuhan terhadap regulasi dan manajemen risiko yang lebih ketat sangat diperlukan untuk melindungi pemegang polis atau Tertanggung serta menjaga integritas sistem keuangan industri asuransi.
2. Akibat hukum dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. AJK meliputi sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha oleh OJK, serta terbukti melakukan Tindak Pidana Perasuransian dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perusahaan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 75 jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Perasuransian dan Pasal 3 Undang-undang TPPU.

B. Saran

1. Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan dana polis asuransi investasi oleh PT. AJK, disarankan agar perusahaan asuransi menerapkan prinsip Itikad Baik hingga Prinsip Management Risiko. Meliputi penyampaian informasi yang akurat dan jelas kepada pemegang polis mengenai risiko investasi, pengelolaan dana premi sesuai ketentuan polis, serta pelaporan keuangan yang jujur kepada regulator. Perusahaan perlu memastikan adanya pemisahan yang jelas antara dana pemegang polis atau Tertanggung dan dana operasional, serta menghindari konflik kepentingan dalam penempatan investasi. Pengawasan internal yang ketat dan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
2. Akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan, disarankan agar OJK, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan asuransi. Sanksi yang diberikan harus memiliki efek jera dan mampu melindungi kepentingan pemegang polis. Perlu ada mekanisme yang lebih efektif untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini, termasuk pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan dan praktik investasi perusahaan asuransi. Edukasi kepada masyarakat mengenai produk asuransi investasi dan risiko yang menyertainya perlu ditingkatkan untuk mencegah kerugian akibat praktik yang menyesatkan. Pemerintah perlu mempertimbangkan penguatan regulasi terkait tata kelola perusahaan asuransi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.